

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alam jagad raya yang diciptakan Allah subhanahu wata 'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa bersama segala isinya termasuk manusia yang merupakan sebuah karunia tiada tara. Dunia atau bumi yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa didesain dengan sangat sempurna yang diperuntukkan kepada semua makhluknya, khususnya 3 (tiga) makhluk ciptaannya yang memiliki kelompok besar, yakni (1) manusia, (2) hewan, dan (3) tumbuhan. Dari ketiga makhluk ciptaannya Allah subhanahu wata 'ala, manusialah yang diberi kehendak untuk mengelola bumi dengan segala isinya, karena manusia mendapatkan keistimewaan dari Tuhan dengan dibekali: (a) akal pikiran, (b) perasaan, dan (c) keinginan. Manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan melebihi makhluk lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola isi alam ini. Namun demikian, manusia dalam realitasnya terdiri atas manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk *zoon politicon* menurut Aristoteles.<sup>1</sup>

Sedangkan manusia dalam pengertian ekologi merupakan sosok yang memegang fungsi dan peranan penting dalam konteks lingkungan hidupnya.<sup>2</sup> Pengertian lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet-2 h., 14.

<sup>2</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h., 49.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1), berikut bunyi Pasalnya :

*“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”*<sup>3</sup>

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam yang di dalamnya memuat aturan hidup manusia secara komprehensif termasuk mengenai kelestarian lingkungan serta larangan berbuat kerusakan di bumi seperti pada Qur’an surat Al-Baqarah ayat 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

*“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".*<sup>4</sup>

Sesungguhnya Allah subhanahu wata ‘ala telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Seperti pada Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>4</sup> A’zamal Kiyani Alkayis (Editor), *Al Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna Al Hasib* (Jakarta: Samad), h., 3.

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>5</sup>*

Manusia sebagai khalifah yang memegang fungsi dan peranan penting dalam konteks lingkungan hidup beserta isinya dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Selaras dengan prinsip dasar Islam, manusia sebagai hamba diperintah untuk menjaga hubungan dengan Allah subhanu wa ta'ala (*hablum min-Allah*), hubungan antar sesama manusia (*hablu min an-nash*) serta hubungan dengan alam sekitar (*hablu min al-alam*) dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya (*amar makruf nahi mungkar*).

Peraturan mengenai tindak pidana terhadap lingkungan tidak termuat secara eksplisit pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun diatur secara khusus dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Ridwan Lasabuda dalam jurnalnya yang berjudul Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia menyebutkan bahwa "secara geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau, Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke tiga, *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h., 6.

(UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Posisi Indonesia yang strategis dengan memiliki estetika lingkungan yang sulit ditandingi oleh negara kepulauan lain, seperti gugusan pulau yang indah dan kekayaan keaneka-ragaman sumber daya hayati lautnya yang menjanjikan potensi ekonomi dari kegiatan pariwisata alam dan pariwisata bahari dengan segala variannya.”<sup>6</sup>

Negara Indonesia memiliki beraneka ragam jenis hayati dengan nilai guna yang potensial bagi manusia, hal tersebut merupakan sebuah bekal untuk keberlangsungan hidup manusia seperti sumber energi, kesehatan, ketahanan pangan dan nilai guna ini harus tetap dijaga untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dan bisa dirasakan umat manusia dimasa depan.<sup>7</sup>

Untuk itu, perlu adanya langkah preventif demi menjaga kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan nilai guna lingkungan di Negara Indonesia dengan merumuskan aturan terkait lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih terjadi banyak pelanggaran terhadap lingkungan, seperti: pembukaan lahan dengan cara membakar, pembalakan liar atau penebangan liar (*Illegal Logging*), kelalaian dalam pengelolaan limbah industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran pada air, tanah, udara. Beberapa faktor penyebab maraknya kasus kerusakan lingkungan ialah karena adanya izin ilegal, ketidaksesuaian praktek dengan prosedur, dikesampingkannya pertimbangan

---

<sup>6</sup> Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, dalam e-Journal Unsrat Vol. I-2 Tahun 2013, h., 93-95. Diakses tanggal 21 Januari 2020.

<sup>7</sup> Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Indonesian. Center for Environmental Law (ICEL), *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2 Issue 2 Tahun 2015, h., 2. Diakses tanggal 19 Januari 2020.

mengenai keamanan dan keselamatan lingkungan sekitar dengan tidak dilakukannya proses analisis dampak lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh dan perilaku demikian menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Indonesia merupakan bagian dari paru-paru dunia dengan keluasan wilayah hutan yang membuat Indonesia mempunyai andil penting dalam iklim di dunia, sebagian besar keanekaragaman kekayaan Indonesia terdapat pada hutan dengan beragam jenis pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat menimbulkan kerusakan pada alam itu sendiri seperti merosotnya produktivitas tanah, menurunnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekologis dan berkurangnya nilai ekonomis hutan. Selain itu, asap yang timbul dari kebakaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti gangguan pada kesehatan, terganggunya lalu lintas di darat, laut maupun udara.

Kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) berskala besar menyebabkan kerusakan serta tercemarnya produktivitas lingkungan. Dalam sebuah jurnal lingkungan tahun 2014, Popi Tuhulele menyebutkan bahwa kebakaran hutan di Indonesia sejak kurang lebih 10-20 tahun terakhir, makin sering terjadi. Dari tahun 1990 Indonesia telah kehilangan seperempat dari keseluruhan luas hutannya. Hampir 31% dari hutan tua kepulauan ini telah jatuh ke tangan penambang dan pengembang lahan pada periode yang sama. Bahkan, tingkat

penggundulan hutan meningkat hingga 19% sejak akhir 1990an, sementara setiap tahunnya berkurangnya hutan primer telah meluas hingga 26%.<sup>8</sup>

Pembukaan lahan hutan akan mengakibatkan rusaknya fungsi hutan, rusaknya fungsi hutan dapat menimbulkan bencana dan kerugian bagi manusia. Pembukaan dan perambahan hutan dengan cara dibakar adalah musnahnya berbagai jenis flora dan fauna.<sup>9</sup> Hal tersebut dalam Undang-Undang Lingkungan sudah masuk pada kriteria sebuah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi, dengan unsur atau elemen perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>10</sup>

Menurut R. Soesilo "Pengertian kejahatan dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni: *Pertama*, sudut pandang secara yuridis dan; *Kedua*, sudut pandang secara sosiologis. Pengertian kejahatan dalam sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan pengertian kejahatan dalam sudut pandang secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga

---

<sup>8</sup> Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan Di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, dalam Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, h., 119. Diakses tanggal 19 Januari 2020.

<sup>9</sup> Andi Kusumo. Dkk, *Struktur Vegetasi Kawasan Hutan Alam dan Hutan Rerdegradasi di Taman Nasional Tesso Nilo*, dalam Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 14 Issue 1: 19-26 Tahun 2016, h., 20. Diakses tanggal 20 Januari 2020.

<sup>10</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), Cet-9, h., 69.

sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban".<sup>11</sup>

Ada berbagai sudut pandang mengenai konsep kejahatan, adalah sebagai berikut: *Pertama*, sudut pandang hukum (*a crime the legal point of view*) batasan sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana dan yang *Kedua*, sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*) yaitu kejahatan adalah setiap perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat atau adat istiadat.<sup>12</sup> Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syarak* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *takzir*.<sup>13</sup>

Manusia sebagai pelaksana utama undang-undang dan peraturan lingkungan, maka manusia menjadi poros penting dalam terealisasinya langkah preventif untuk menjaga nilai guna lingkungan berkelanjutan yang dapat dilakukan salah satunya ialah dengan menghidupkan dan memanfaatkan kembali lahan kosong (*ihya' al-mawat*) sesuai kebutuhan dan ketentuan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan sebuah teknik pembukaan lahan yang sangat tidak diperkenankan, sebab dampak negatif dari pembakaran lahan menyebabkan kerusakan pada lingkungan itu sendiri dan hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana atas pelanggaran terhadap larangan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada UUPPLH

<sup>11</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), Cet-1, h., 115.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), Jilid-1 h., 87.

Pasal 97 juga menegaskan bahwa tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang ini merupakan kejahatan dan setiap tindak pidana tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi perdata atau administrasi/administratif atau sanksi pidana sebagai pertanggung jawaban hukum.

Kejahatan dalam hukum pidana Islam, terbagi kedalam tiga jenis, yaitu: jarimah *hudud*, jarimah *qisas-diat* dan jarimah *takzir*. Pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan termasuk pada jarimah *ta'zir* karena hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *takzir* dan sebagian besar tindak pidana *takzir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya.<sup>14</sup> Maka, berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji **Sanksi Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Pidana Islam.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan bentuk pendayagunaan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4). Perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerusakan serta tercemarnya produktivitas lingkungan hidup dan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hal tersebut merupakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h., 100-101.



sebuah pelanggaran terhadap larangan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH No 32 Tahun 2009. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya ternyata masih banyak yang melakukan pelanggaran atas perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hukum pidana Islam pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat beberapa bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perbuatan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar ?
2. Bagaimana konsep Islam tentang *Ihya' al-mawat* dalam pembukaan lahan ?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar perspektif hukum pidana Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang mendukung atau menjawab berbagai pertanyaan penelitian di atas sehingga didapatkan titik temu yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Data-data dimaksud, pada pokoknya meliputi:

1. Untuk mengetahui perbuatan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.
2. Untuk mengetahui konsep Islam tentang *Ihya' al-mawat* dalam pembukaan lahan.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar perspektif hukum pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kemudian data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan hukum lingkungan, untuk menyikapi permasalahan lingkungan.
2. Kegunaan Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran hukum mengenai problematika mengenai lingkungan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasi.<sup>15</sup> Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat memengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam segala aspek kehidupan, kemasyarakatan dan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Wewenang

---

<sup>15</sup> Joko Subagoyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h., 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*

pemerintah dalam pengelolaan lingkungan secara konstitusional bertumpu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 45). Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan :

*“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Kemudian Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan:

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi negara untuk menguasai Sumber Daya Alam. Penguasaan negara tersebut memiliki makna bahwa negara melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) yaitu sebagai pengelola (*to manage*) dan tidak melakukan *eigensdaad* atau tindakan sebagai yang memiliki. Sebagai pengelola maka negara bertanggung jawab untuk mengurus (*regelen en besturen*) Sumber Daya Alam untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi penyelenggara negara agar kegiatan perekonomian negara tidak mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Depok: PT Raja Gafindo Persada, 2014), h., 93.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>18</sup>

Untuk menjaga nilai guna keberlanjutan sumber daya alam atas ancaman kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang sering terjadi, maka dirumuskanlah aturan mengenai lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan dan pelestarian. Beberapa diantaranya ialah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/ Atau Lahan dan peraturan lainnya.

Perubahan lingkungan terkait dengan kerusakan lingkungan hidup, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dimaknai sebagai “perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (UU RI Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1: 17)”. Perubahan lingkungan jika dilihat dari aspek penyebabnya, dapat digolongkan menjadi dua kelompok yakni yang disebabkan oleh:

---

<sup>18</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). h., 23.

1. Alam dalam bentuk bencana (*disaster caused*): Seisme, tsunami, vulkanisme, badai, erosi, banjir, longsor, polusi dan kekeringan.
2. Manusia (*human caused*), yang dikenal juga sebagai kegiatan antropogenik, seperti: deforestasi, erosi, aplikasi pestisida, kebakaran, penambangan, urbanisasi dan polusi.<sup>19</sup>

Di era globalisasi perkembangan zaman kian pesat. Dinamisasi merupakan sebuah upaya untuk memperoleh kehidupan ideal dengan dilakukannya pembangunan dalam berbagai bidang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah proses pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Menurut Emil Salim masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara berkembang banyak timbul oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ketentuan pidana Pasal 97 menyatakan bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan sebuah kejahatan dan menyebutkan larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar pada Pasal 69 ayat (1) huruf h. Namun pada pelaksanaannya ternyata masih banyak yang melakukan pelanggaran atas hal tersebut seperti contoh pada kasus kerusakan lingkungan dengan putusan No. 201/PID/2014PT.BNA Provinsi Banda

---

<sup>19</sup> I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Lingkungan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet-2 h., 98-99.

<sup>20</sup> Supriadi, *op.cit*, h., 38-39.

Aceh, terdakwa PT Kalissta Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara merusak lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar) rupiah. Areal perkebunan tersebut termasuk pada kawasan ekosistem leuser, kawasan strategis nasional dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembakaran lahan dilakukan untuk memudahkan dalam pekerjaan/pengelolaan lahan yang akan dijadikan tempat pertanian atau perkebunan dan dirasa lebih ekonomis, abu hasil dari pembakaran lahan itu bisa berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman yang kaya akan mineral. Sedangkan dampak negatif dari hal tersebut ialah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan atau fauna, tanah, hutan dan menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Asap yang timbul akibat pembakaran lahan bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit. Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas.<sup>21</sup> Dalam Teori pertanggung jawaban, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori mengenai kerugian, yaitu :

---

<sup>21</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup

- a. Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada orang yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian.
- b. Teori *Fautes De Servis*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pihak pengusaha yang bersangkutan. Menurut teori ini dalam penerapan kerugiannya, kerugian timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>22</sup>

Pada permasalahan yang demikian, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup dengan merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/ Atau Lahan. Pada ketentuan umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dilaksanakan dengan cara: a) manual; b) mekanik; dan/atau c) kimiawi sebagai upaya yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam pencegahan dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan. Selain itu, terkait dengan

---

<sup>22</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h., 335-337.

pembukaan lahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 menyebutkan bahwa masyarakat adat dapat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya. Berikut bunyi Pasalnya :

*“Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar perkepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.”*

Pengelolaan lahan untuk diambil manfaatnya merupakan bentuk konservasi yang dilakukan sebagai upaya pemeliharaan dan perlindungan secara teratur agar manfaatnya bisa dirasakan terus menerus. Dalam sistem hukum Islam terdapat konsep yang membahas mengenai pemanfaatan lahan yang ditelantarkan atau disebut *Ihya' al-mawat* dengan tujuan untuk memproduktifkan lahan dan memakmurkannya seperti dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 61 yang berbunyi :

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ  
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).<sup>23</sup>

Pengertian *ihya' al-mawat* dalam istilah *fiqh* adalah membuka tanah mati yang belum pernah ditanami dan menjadikan tanah tersebut dapat memberikan

<sup>23</sup> A'zamul Kiyani Alkayis (Editor), *op.cit*, h., 228.



manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan lain-lain.<sup>24</sup> Hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya hadist yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ : قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جَلَا قَتَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, artinya “Barang siapa yang memperbaiki sebidang tanah dimana tanah itu tidak ada pemiliknya maka yang memperbaiki itu berhak atas tanah tersebut.”. Urwah berkakata “Maka Umar melaksanakannya pada masa pemerintahannya”. (H.R. Bukhori)<sup>25</sup>

Islam adalah *ad-din (the religion)*.<sup>26</sup> Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) untuk menjadi pedoman bagi umat manusia dalam kehidupannya mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan diakhirat. Konsep hukum dalam Al-Qur’an jauh lebih luas dari pada konsep hukum barat. Hal ini karena kaidah-kaidah dalam Al-Qur’an mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar manusia dalam masyarakat, dan meliputi hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut akidah, akhlak, atau moral. Dengan demikian, konsep hukum menurut Al-Qur’an adalah *all comprehensive*, meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat Penciptanya, yaitu Allah Penguasa Alam Semesta yang menguasai semuanya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55 Th XIII Tahun 2011, h., 12. Diakses tanggal 08 Mei 2020.

<sup>25</sup> Al-Hafizh ibn Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram Min Adillantil Ahkam*, (Indonesia: Al-Hidman, 733-852 H.), h., 195. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azimi, 2005), h., 257-258.

<sup>26</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet -1, h., 67.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h., 69-70

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki yaitu menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, ia tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang ia lakukan ada tujuannya yakni untuk kemaslahatan hidup individu dan masyarakat. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi yaitu; *Pertama*, dilihat dari segi manusiawi, yakni tujuan-tujuan dari segi kepentingan manusia atau *mukalaf*. *Kedua*, dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum yaitu apa tujuan Allah membuat hukum.<sup>28</sup> Dalam *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah) terdapat lima pokok sebagai berikut:

1. *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama.
2. *Hifdz al-nafs*, memelihara keberlangsungan hidup.
3. *Hifdz al-'aql*, menjamin kreatifitas berpikir.
4. *Hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan.
5. *Hifdz al-mal*, pemilikan harta, property dan kekayaan.<sup>29</sup>

Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam harus dilakukan dengan meninjau terlebih dahulu pelanggaran atau *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. *Jarimah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat* dan *jarimah ta'zir*. Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang diutamakan dalam penentuan keputusan masalah hukum, adapun tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun hadis termasuk dalam *jarimah ta'zir*, penentuan hukuman terhadap suatu *jarimah* diserahkan kepada *Ulil Amri'* serta mengatur mengenai bentuk-bentuk

<sup>28</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). h., 75.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h., 76.

kejahatan yang belum diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan syarat harus sesuai dan/ atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip maupun tujuan dalam *syari'at* Islam.<sup>30</sup>

Adapun beberapa contoh jarimah yang dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu: sumpah maupun saksi palsu, penistaan agama, suap, pelanggaran peraturan lalu lintas, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dan lainnya. Larangan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi selain dalam Al-Qur'an juga terdapat pada HR. Abu Daud 1/160 :

اتَّقُوا الْمَلَأِينَ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلِّ

"Hindarilah oleh kalian tiga hal terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh."<sup>31</sup>

Hadits diatas menerangkan bahwa kita dilarang untuk mencemari lingkungan, contohnya seperti buang air besar ditempat sumber air, tengah jalan dan tempat berteduh karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang digunakan oleh umum. Maka, pembukaan lahan dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Dalam hal penetapan hukuman untuk jarimah *ta'zir* dapat menggunakan metode *mashlahah*. Adapun bunyi kaidahnya, sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ يُرِيدُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

"Hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntunan kemaslahatan."<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Bayu Cuan, *Tinjauan fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal, Kab. OKI)*, dalam Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 8 No. 1 Tahun 2019, h., 63. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

<sup>31</sup> Agus Firdaus Chandra, *Hadis-Hadis Ekologi Dalam Konteks Perindustrian Di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15 No. 1 Tahun 2016, h., 25. Diakses tanggal 20 Desember 2020.

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum.<sup>33</sup> *Mashlahah* merupakan salah satu metode penetapan hukum *syara'* yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.<sup>34</sup>

Maslahat berdasarkan konteks legalitas formal, standarisasi keserasian atau keselarasan anggapan baik dari akal dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum atau ukuran *munasib* masalahat dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan syariat, melahirkan pembagian masalahat dalam konteks sah dan tidak sahnya sebuah masalahat yang terdiri dari :

a. *Al-Mashlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu masalahat yang mendapatkan petunjuk dari syar'i baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada masalahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu masalahat, *al-mashlahah al-mu'tabarah* terbagi menjadi :

1) *Al-Munasib al-mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari syar'i (pembuat syariat) yang memperhatikan masalahat tersebut.

---

<sup>32</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Cet-1, h., 49.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Enden Haetami, *Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al'din Bin 'Abd Al—Salam Dalam Sejarah Pemikiran Huku Islam*, dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2015, h., 356. Diakses tanggal 10 Mei 2020.

Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa maslahat itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

- 2) *Al-Munasib al-mula'im*, yaitu maslahat yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk nash maupun ijmak tentang syariat terhadap maslahat tersebut, melainkan secara tidak langsung ada.

Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal.

- b. *Al-Mashlahah Al-Mulgah* atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang ditolak. Maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syari'at, namun ternyata syari'at menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.

- c. *Al-Mashlahah Al-Maksut 'Anha*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Al-Mashlahah Al-garibah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syathibi mengatakan bahwa maslahat seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.

2) *Al-Mashlahah Al-Mursalah* atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya *al-munasib al-mursal*, *istishlah* dan *istidlal al-mursal* yaitu masalah yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nash secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nash (Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW). Masalah yang dimaksud adalah masalah yang secara umum ditunjuk oleh Al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui proses *bayani* maupun *ta'lili*, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nash.<sup>35</sup>

Dalam hal penjatuhan hukuman *takzir* dapat dilakukan menggunakan metode ijtihad *mashlahah mursalah* yang disebut juga "*istishlah*", yaitu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash dengan pertimbangan untuk hidup manusia yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan *madllarat*.<sup>36</sup> Abdul Qadir Audah membagi jarimah *ta'zir* menjadi tiga, yaitu :

- a. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda;
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, sanksi palsu,

---

<sup>35</sup> Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 2 Tahun 2017, h., 160-163. Diakses tanggal 08 September 2020

<sup>36</sup> Jaih Mubarak, *loc.cit*, h., 49.

mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama;

- c. *Jarimah ta'zir* di mana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.<sup>37</sup>

Sedangkan ulama fikih membagi *takzir* kepada dua bentuk, yaitu: (1) *at-ta'zir ala 'al-ma 'asi* (*takzir* terhadap perbuatan maksiat) dan (2) *at-ta'zir li al-maslahah al-'ammah* (*takzir* untuk kemaslahatan umum).<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, Abdul Aziz Amir dan Ahmad Fathi Bahnasi, ketiganya pakar hukum pidana Islam, mengemukakan beberapa bentuk hukuman *takzir* yang terdapat dalam *nash*, yaitu :

- 1) Hukuman peringatan, ancaman, hardikan/dampratan, dera, dan pukul;
- 2) Hukuman penjara, baik yang bersifat sementara (penahanan sementara);
- 3) Hukuman penyaliban (*hirabah*);
- 4) Hukuman pembunuhan;
- 5) Hukuman pembuangan;
- 6) Hukuman penyebarluasan berita tindak pidana yang bersangkutan;
- 7) Hukuman pemisahan tempat tidur bagi istri yang *nusyus*;
- 8) Hukuman pencopotan dari jabatan;

---

<sup>37</sup> Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 1 Tahun 2015, h., 31. Diakses tanggal 12 September 2020.

<sup>38</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), Cet-7, h., 1772.

- 9) Hukuman berupa ketidaklayakan seseorang untuk suatu hak;
- 10) Hukuman penyitaan harta;
- 11) Hukuman denda.<sup>39</sup>

Sesuai dengan tujuan kemaslahatan umum dalam *maqashid al-syari'ah*, perbuatan merusak lingkungan yang dalam hal ini melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar perspektif hukum pidana Islam dijatuhi hukuman *taz'ir* yang dalam penjatuhannya dapat digunakan metode *maslahah mursalah* yaitu hukuman dijatuhkan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dalam *jarimah ta'zir* baik jenis kejahatan maupun hukumannya diserahkan dan menjadi kewenangan penguasa untuk menentukannya, adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar perspektif hukum pidana Islam ialah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dkk mengenai bentuk hukuman *ta'zir* yang terdapat dalam nash.

#### **F. Langkah – Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis masalah dengan menggunakan data-data yang terkumpul dari berbagai literatur yang berkaitan

---

<sup>39</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, *op.cit*, h., 1774-1775.



dengan sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar perspektif hukum pidana Islam.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati<sup>40</sup> sesuai dengan rumusan masalah, dalam hal ini data tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

- 1) Tentang perbuatan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.
- 2) Tentang konsep Islam mengenai *Ihya' al-mawat* dalam pembukaan lahan.
- 3) Tentang sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar perspektif hukum pidana Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang berhubungan dan relevan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an, As-Sunah, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan

---

<sup>40</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Cet-6, h., 4.

Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan serta buku atau kitab tentang hukum pidana Islam.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku serta bahan sekunder lainnya berupa jurnal dan data-data lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*book survey*) yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan ilmiah, serta yang lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>41</sup> Maka, berdasarkan penjelasan di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian;
- 2) Mengklasifikasikan data yang diperoleh;
- 3) Memahami data;
- 4) Menentukan hubungan data yang satu dengan yang lainnya;
- 5) Mencari kesimpulan.

Sehubungan dengan langkah-langkah tersebut, maka dapat dilakukan pengambilan kesimpulan atas jawaban dalam pertanyaan penelitian (perumusan masalah). Jadi langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang valid mengenai masalah yang diteliti.

---

<sup>41</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet-1, h., 65.

## 5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana dalam tahap ini penulis berusaha menganalisa hubungan data-data yang diperoleh maka diperlukan analisis data dengan menggunakan data sebagai berikut :

- 1) Mengklasifikasikan data;
- 2) Menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan mencari keterkaitan antar data;
- 3) Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dalam literatur-literatur, kemudian dianalisis dan diklasifikasikan untuk menentukan fakta yang autentik secara kualitatif.

